



P U T U S A N

No. 1072 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **H. SYAMSUDDIN,**
 2. **Hj. NURAIDA TASA'NA,** keduanya bertempat tinggal di Jalan Bau Massepe No. 26 Kota Parepare, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **ANDI WALINGA, SH.,** Advokat, berkantor di Jalan Pattunuang Dalam 3 No. 13 Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar ;
- Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat / para Pembanding ;

m e l a w a n :

1. **PT. BANK BUKOPIN, Tbk JAKARTA,** berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav. 50/51 Jakarta Cq. **PT. BANK BUKOPIN, Tbk MAKASSAR,** berkedudukan di Jalan Slamet Riadi No. 1 Makassar Cq. **PT. BANK BUKOPIN CABANG PAREPARE,** dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu : **MUH ASRUL HARIYONO** staf Legal PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Parepare, bertempat tinggal di Jalan Andi Makassau No. 59 F Parepare ;
 2. **ANDI MUH YUSUF,**
 3. **IMELDA,** keduanya bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Bangkai, Kecamatan Matan Watan Pulu, Kabupaten Sindereng Rappang ;
- Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat / para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No.1072 K/Pdt/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Parepare pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pada bulan Juli 2007 Tergugat II yaitu suami Tergugat III memohon fasilitas kredit berupa KMK Reguler sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Tergugat I, dan atas permohonan Tergugat II tersebut, oleh Tergugat II dan Tergugat III menghubungi para Penggugat dengan maksud agar para Penggugat memberikan jaminan berupa tanah dan bangunan jika Permohonan Fasilitas Kredit KMK Reguler tersebut dikabulkan oleh Tergugat I, dan atas permohonan Tergugat II tersebut oleh para Penggugat menyetujuinya dengan syarat semua pencairan dana dari Tergugat I yang dikabulkan harus ditarik / dicairkan oleh Penggugat I sebagai Penjamin, dan syarat tersebut oleh Tergugat II dan Tergugat III disetujuinya ;

Bahwa Permohonan Fasilitas Kredit Tergugat II tersebut oleh Tergugat I mengabulkannya dan, maka pada tanggal 20 Juli 2007 di hadapan Notaris Muhammad Tahir, SH. di Kabupaten Pinrang, Tergugat I sebagai Pemberi Fasilitas Kredit dan Tergugat II yaitu suami Tergugat III sebagai Pemohon Fasilitas Kredit dan para Penggugat sebagai Pemilik Jaminan menandatangani Perjanjian Kredit sebagaimana Akta Perjanjian tanggal 20 Juli 2007 No. 58 dan para Penggugat menyerahkan Jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1282 / Kelurahan Kampung Baru yang terletak di Jalan Bau Massepe Nomor 111 B dan setelah penandatanganan Perjanjian Kredit tersebut, maka Penggugat menarik / mencairkan sebagian kredit yang dikabulkan yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Bahwa oleh karena Jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1282 / Kelurahan Kampung Baru, bermasalah / sengketa, maka perjanjian kredit sebagaimana Perjanjian Kredit tanggal 30 Juni 2008 No. 045 A/BB-PRP/ADD-PK/VI/2008 dan Penggugat mengganti Jaminan Kredit tersebut yaitu tanah dan bangunan yang terurai dalam Sertifikat Hak Milik No. 770/Cappa Galung ;

Bahwa sebelum Tergugat I, Tergugat II dan para Penggugat mengadakan Perubahan Perjanjian Kredit No. 58 tersebut Tergugat II diharuskan lebih dahulu mengembalikan dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) kepada Tergugat I dan dana tersebut oleh Tergugat I telah menerimanya kembali dan selanjutnya setelah penandatanganan Perubahan / Perpanjangan jangka waktu kredit tersebut oleh Penggugat mencairkan sebagian kredit yang dikabulkan yaitu sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan cara pencairan / penarikan diri dari Tergugat I sebanyak 6 (enam) kali, masing-masing :

Penarikan Pertama sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Penarikan Kedua sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Penarikan Ketiga sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Penarikan Keempat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Penarikan kelima sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Penarikan Keenam sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;

Bahwa seluruh dana tersebut sebagaimana point 4 (empat) di atas oleh Tergugat II telah dipergunakan sebagaimana maksud dan tujuan yang diperjanjikan yaitu sebagai modal kerja Perdagangan Gabah, dan oleh Tergugat II selalu membayar bunga atas dana yang telah dipergunakan tersebut (Rp. 180.000.000,-) ;

Bahwa oleh karena Penggugat merasa Perjanjian Kredit tersebut jangka waktunya sudah berakhir, maka Penggugat menghubungi Tergugat II dan Tergugat III agar Tergugat II mengembalikan kepada Tergugat I seluruh dana yaitu sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang telah dipergunakan sebagai modal kerja Perdagangan Gabah, dan selanjutnya tanah dan bangunan milik Penggugat yang menjadi jaminan atas Fasilitas Kredit tersebut dikembalikan / diserahkan kepada Penggugat, dan atas permintaan Penggugat tersebut oleh Tergugat II telah membayar / mengembalikan sebagian dana tersebut kepada Tergugat I yaitu :

1. Pada tanggal 29 Juni 2009 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
2. Pada tanggal 27 Juli 2009 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Bahwa sementara Tergugat II berusaha untuk mengembalikan sisa hutang Tergugat II tersebut yaitu sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Tergugat I, ternyata Tergugat I telah mengajukan Permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan kepada Ketua Pengadilan

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No.1072 K/Pdt/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Parepare dengan posisi hutang Tergugat II adalah sebesar Rp. 377.893.908,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan rupiah) ;

Bahwa posisi hutang Tergugat II kepada Tergugat I jumlahnya sama sekali tidak sebagaimana yang dikemukakan Tergugat I dalam Permohonan Eksekusi Lelangnya, melainkan sisa hutang Tergugat II kepada Tergugat I sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), untuk itu Penggugat memohon kepada Tergugat II agar Tergugat II mengembalikan sisa hutang tersebut kepada Tergugat I, dan selanjutnya Tergugat I mengembalikan Sertifikat Hak Milik Penggugat yang menjadi jaminan atas hutang Tergugat II tersebut ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Parepare agar supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menangguhkan pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan terhadap sebidang tanah dan bangunan yang terurai dalam Sertifikat Hak Milik No. 770/Cappa Galung, penerbitan tanggal 03-10-1985, GS No. 147/1985 tanggal 02-10-1985, luas 304 M², tercatat atas nama Penggugat hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat ;
- Menyatakan bahwa sisa hutang Tergugat II dan III kepada Tergugat I adalah sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan oleh karena itu menghukum Tergugat II dan III untuk membayar kepada Tergugat I sisa hutang tersebut yaitu sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan selanjutnya menghukum pula Tergugat I untuk menyerahkan / mengembalikan Sertifikat Hak Milik No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

770/Cappa Galung yang menjadi jaminan atas hutang tersebut kepada Penggugat tanpa syarat ;

- Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Parepare telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 12/Pdt.G/2009/PN.Parepare tanggal 28 Juni 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM provisi

- Menolak gugatan Provisi Penggugat I dan Penggugat II ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya ;
- Membebani Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.551.000,- (satu juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan No. 258/PDT/2010/PT.MKS tanggal 22 Oktober 2010 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat / para Pembanding pada tanggal 27 Desember 2010 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat / para Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Januari 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 12/Pdt.G/2009/PN.Parepare yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Parepare, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Januari 2011 ;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No.1072 K/Pdt/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu oleh para Termohon Kasasi yang pada tanggal 26 Januari 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Pemohon Kasasi namun yang bersangkutan tidak mengajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi / para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

KEBERATAN KASASI PERTAMA

1. Bahwa para Pemohon Kasasi keberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Banding pada halaman 5 yang berbunyi sebagai berikut :

“ Bahwa Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan baik dan benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum, maka keberatan kuasa hukum para Penggugat / Pembanding tersebut harus dikesampingkan.

Bahwa pertimbangan tersebut tidak benar oleh karena tidak didukung dengan fakta hukum, melainkan hanya berdasar pada pendapat subyektif Judex Facti tingkat banding, sehingga putusan a quo termasuk kategori putusan yang tidak cukup pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd) hanya mengambil alih pertimbangan hukum judex facti pengadilan pertama. Bahwa sepatutnya putusan a quo diterima oleh karena sesuai dengan fakta hukum dipersidangan.

2. Bahwa mengacu kepada ketentuan pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi sebagai berikut :

“ Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili “.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka judex facti tingkat banding jelas telah lalai dalam memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu terbukti putusan tingkat banding tersebut adalah putusan yang kurang cukup pertimbangannya dan dengan demikian telah melanggar ketentuan hukum acara sehingga haruslah dibatalkan.

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 1974 butir 3 ;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 berbunyi sebagai berikut :

“ Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan PN/PT yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) “.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, berbunyi sebagai berikut :

“ Putusan PT harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (onvoldoende gemotiveerd) ;

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 1974 butir 3 ; berbunyi sebagai berikut :

“ Dengan tidak / kurang memberikan pertimbangan / alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi “.

KEBERATAN KASASI KEDUA

1. Bahwa judex facti tingkat banding telah keliru menerapkan hukum pembuktian, sebenarnya posisi hutang Termohon Kasasi II / Tergugat II sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang telah dipergunakan sebagai modal kerja, berdasarkan pencairan / penarikan dana yang dilakukan oleh para Pemohon Kasasi / Penggugat sebanyak 6 (enam) kali kepada Termohon kasasi I / Tergugat I, kemudian Termohon Kasasi II / Tergugat II telah mengembalikan dana

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No.1072 K/Pdt/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Termohon Kasasi I / Tergugat I, yaitu pada tanggal 29 Juni 2009 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 27 Juli 2009 sebesar Rp. 10.000.000,- sepuluh juta rupiah), sehingga sisa hutang yang harus dikembalikan Termohon Kasasi II / Tergugat II adalah sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Termohon Kasasi I / Tergugat I dan Termohon Kasasi I sepatutnya mengembalikan Sertifikat Hak Milik Pemohon Kasasi yang menjadi jaminan atas hutang Termohon Kasasi II, oleh karenanya pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi tersebut sepatutnya dibatalkan.

2. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tidak benar yang menyatakan posisi hutang Termohon Kasasi II / Tergugat II sebesar Rp. 377.893.908 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan rupiah), bahwa dalam fakta persidangan para Pemohon Kasasi / Penggugat hanya mencairkan dana sebanyak Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dibuktikan dengan cek pencairan, sedangkan dari pihak Termohon Kasasi I / Tergugat I tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya bahwa para Pemohon Kasasi / Penggugat sudah mencairkan atau menarik dana dari Termohon Kasasi I / Tergugat I sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) berdasarkan cek penarikan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena terbukti Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya. Berdasarkan fakta hukum hutang Tergugat II dan para Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) + bunga + denda, semuanya berjumlah Rp. 377.893.908,- lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No. 14 Tahun 1985) sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : H. Syamsuddin dan kawan, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi :

1. H. SYAMSUDDIN, dan 2. Hj. NURAIDA TASA'NA, tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi / para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 8 November 2011** oleh **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.M. Zaharuddin Utama, SH.MH.** dan **Prof. Rehngena Purba, SH.MS.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No.1072 K/Pdt/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Fahimah Basyir, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

H.M. Zaharuddin Utama, SH.MH.

Ketua :

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.LLM.

ttd./

Prof. Rehngena Purba, SH.MS.

Biaya kasasi :

Panitera Pengganti :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
SH.MH.
3. Administrasi kasasi Rp. 489.000,-
- J u m l a h Rp. 500.000,-

ttd./Fahimah Basyir,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.
Nip.19610313 198803 1 003